

# STRATEGI KOMUNIKASI PEMERINTAH DAERAH DALAM MENSOSIALISASIKAN INFORMASI PUBLIK DI KABUPATEN ACEH BARAT

Diah Lastri Febriani<sup>1</sup>; Reni Juliani<sup>2</sup>

Universitas Teuku Umar, Indonesia

E-mail: [diahlastrifebriani17@gmail.com](mailto:diahlastrifebriani17@gmail.com)<sup>1</sup>; [renijuliani@utu.ac.id](mailto:renijuliani@utu.ac.id)<sup>2</sup>

## Abstrak

Informasi adalah kebutuhan setiap manusia, dan hak untuk mendapatkan informasi adalah hak asasi manusia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 memberikan dasar hukum bagi setiap orang untuk memiliki hak mendapatkan informasi publik. PPID berperan penting dalam pelayanan dan penyediaan informasi, PPID harus menjalankan peran dan strategi komunikasinya secara efektif dan efisien agar terwujud implementasi UU KIP. Penelitian ini menggunakan model komunikasi Lasswell, dengan metode penelitian lapangan, dan analisis deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan data pelengkap. Riset dicoba di Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat, tepatnya pada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID), yang menunjuk 2 informan ialah kepala Bidang Komunikasi Publik serta Kepala Seksi PPID. Hasil riset ini menjelaskan kalau Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat yang menjadi PPID Utama, perannya sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008, PPID sudah menjalankan tugas, fungsi serta langkah-langkahnya sesuai dengan syarat Undang-Undang KIP, dan menyangkut operasional serta mekanisme Pelayanan Informasi sudah cukup baik dan memuaskan serta memudahkan masyarakat. PPID sudah menjalankan strategi komunikasinya dalam sosialisasi kepada masyarakat dengan membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG), yang dimana KIG ini sangat bermanfaat bagi masyarakat dalam hal pelayanan informasi.

**Kata kunci:** Peran, PPID, KIG, Pelayanan, Informasi Publik.

## Abstract

*Information is everyone's need, and the right to obtain information is a human right, Law Number 14 of 2008 provides a legal basis for everyone to have the right to obtain public information. PPID plays an important role in service and provision of information, PPID must carry out its role and communication strategy effectively and efficiently in order to realize the implementation of UU KIP. This study uses the Laswell communication model, with field research methods, and qualitative descriptive analysis, interview data collection techniques, observations and complementary data. The research was carried out at the Communication, Information and Encryption Office of West Aceh Regency, specifically the Documentation Information Management Officer (PPID), who appointed 2 informants, namely the head of the Public Communications Division*

*and the Head of the PPID Section. The results of this research explain that the West Aceh District Communication, Information and Encryption Service, which is the Main PPID, has its role in accordance with Law Number 14 of 2008, PPID has carried out its duties, functions and steps in accordance with the requirements of the KIP Law, and regarding operations and the mechanism of Information Services is quite good and satisfactory and facilitates the community. PPID has implemented its communication strategy in socializing to the community by forming the Gampong Information Group (KIG), which is very useful for the community in terms of information services.*

**Keywords:** Roles, PPID, KIG, Services, Public Information.

## **PENDAHULUAN**

Di masa informasi modern yang sangat kompetitif ini, informasi merupakan kebutuhan dasar tiap orang guna pengembangan individu dan area sosial, serta menggambarkan bagian penting buat pertahanan negeri. Publik senantiasa menjajaki pertumbuhan zaman, terlebih dengan pertumbuhan teknologi yang begitu pesat disaat ini, informasi pastinya sangat berarti untuk publik. Pengetahuan terjalin atas dasar komunikasi antar pribadi. Komunikasi adalah kebutuhan manusia yang dibutuhkan sebab komunikasi memenuhi beberapa kebutuhan manusia, baik kebutuhan dasar maupun kebutuhan informasi. Sebab Indonesia dikala ini terletak dalam masa keterbukaan informasi selaku wujud demokrasi, hingga hak atas informasi ialah hak asasi manusia serta kebutuhan akan informasi publik tidak bisa dibatasi. Transparansi informasi publik ialah salah satu karakteristik dasar negeri demokrasi, melindungi kedaulatan rakyat guna mewujudkan pemerintahan yang baik. Oleh sebab itu, sudah diatur Undang-Undang No 14 Republik Indonesia tentang Keterbukaan Informasi Publik. Informasi publik merupakan informasi yang dibuat, dikemas, dikelola, dikirim, serta diterima oleh pemerintah kabupaten dalam kaitannya dengan badan pengatur, pemerintah negeri bagian, ataupun badan pemerintahan dan administrasi pemerintah yang ada, otoritas kabupaten, serta informasi lain yang relevan dengan kepentingan publik.<sup>1</sup> Bagi Dhoho, KIP ialah salah satu metode optimalisasi pengawasan publik terhadap pemerintah serta badan publik yang lain.

---

<sup>1</sup> Ivan, S., *Analisis Fungsi Komisi Informasi Dalam Menjamin Hak Atas Informasi Publik*. (2021). <http://repo.apmd.ac.id/1583/> Diakses bulan 8 Maret 2022.

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP pada 30 April 2010 ialah pendorong utama guna mendukung keterbukaan informasi/data di Indonesia, khususnya di Pemerintah Aceh Barat. Undang-undang ini dapat dijadikan landasan hukum bagi hak setiap orang untuk mendapatkan informasi/data publik, mewajibkan setiap badan publik untuk memberikan pelayanan terhadap akses informasi/data publik secara efektif dan efisien, anggaran yang rendah serta proses rekonsiliasi yang relatif simpel. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang KIP ialah koridor pemerintahan yang transparan serta akuntabel. Dengan membuat informasi tersedia buat universal, publik bisa mengendalikan pemerintah guna menanggulangi penyalahgunaan kekuasaannya.<sup>2</sup> Mardiasmo, berkomentar kalau pemerintah bisa jadi penyedia informasi/data yang berwibawa dalam penerapan hak publik, paling utama hak buat mengetahui, hak buat diberi informasi serta hak buat didengar aspirasinya.<sup>3</sup> Tiap masyarakat negeri berhak mengenali segala suatu tentang badan publik, serta badan publik mesti jadi pemberi informasi guna penuh hak-hak publik, serta hak rakyat buat mendapat informasi/data publik dipastikan oleh UUD Negeri Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28F.

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian ataupun Diskominsa, merupakan perangkat wilayah yang meliputi urusan pemerintahan wilayah, ialah bidang informasi serta komunikasi publik, bidang aplikasi serta informatika, bidang persandian serta statistik. Diskominsa ini bertujuan guna menunjang pemerintah wilayah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang jadi kewenangan wilayah. Dikala ini, pemerintah membuka jalur buat menjamin serta meningkatkan pemahaman hak-hak rakyat guna mengetahui tentang penyelenggaraan negeri serta lembaga publik yang lain. Dan melangsungkan syarat UU KIP yang diserahkan kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat sudah menetapkan PPID dan Diskominfo Aceh Barat selaku PPID Utamanya. Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Yang merupakan pejabat yang

---

<sup>2</sup> Trijayanto, Danang, and Iqbal Aidar Idrus. "Peran PPID pemerintah kota yogyakarta dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik." *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3.1, (2019): 107-117.

<sup>3</sup> Sari, M., & Mulyadi, R. *Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik*. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi*, Vol III (2), (2020):109-118.

bertanggung jawab atas pengumpulan, pendokumentasian, penyimpanan, pemeliharaan, penyediaan, pendistribusian, serta penyediaan layanan informasi/data serta dokumentasi di area pemerintahan.

Tugas Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) ialah memberikan akses kepada pemohon informasi/data terhadap informasi publik yang tersedia untuk umum. Hal ini tidak terlepas dari kewajiban badan publik untuk menyediakan informasi yang sifatnya wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, secara serta merta dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.<sup>4</sup> Sehubungan dengan amanat tersebut, PPID telah menetapkan standar operasional prosedur pelayanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Oleh karena itu, diharapkan pelaksanaan UU KIP berlaku dan hak masyarakat memperoleh informasi dapat terpenuhi. PPID berperan penting dalam penyediaan dan penyampaian informasi, PPID harus menjalankan perannya dengan baik untuk mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP.<sup>5</sup> Sebagai pelayanan informasi/data publik, tentunya PPID Kabupaten Aceh Barat harus secara strategis mendorong masyarakat untuk melakukan pelayanan informasi publik dengan mengarahkan upaya kepada masyarakat. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memiliki sinergitas dalam upaya mewujudkan pelayanan yang baik melalui transparansi informasi, baik pemerintah kabupaten/kota hingga kelurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan yang paling kecil di bawah kecamatan dalam struktur pemerintahan daerah di Indonesia.<sup>6</sup> Seperti yang telah dilakukan PPID Kabupaten Aceh Barat yaitu, membentuk kelompok informasi gampong (KIG), KIG ini memudahkan PPID utama dalam memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat, setiap anggota KIG memperkenalkan bagaimana bentuk-bentuk akses untuk mendapatkan informasi publik, dan melaksanakan sosialisasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat terkait PPID, sehingga

---

<sup>4</sup> Suprapti, A., *Analisis Jaringan Komunikasi Antara Ppid Utama Dan PPID Pembantu Dalam Menyediakan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Solok* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas, 2021).

<sup>5</sup> Wibowo, M. F., *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik*. Voxpop, Vol I (1). 2019: 88-97.

<sup>6</sup> Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P., *Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan*. Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri), Vol 5 (4), 2021: 1252-1262.

kinerja PPID dapat sesuai dengan UU KIP dan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memenuhi haknya memperoleh informasi.

Berdasarkan hasil penelusuran yang telah periset lakukan terhadap penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya, terdapat beberapa penelitian yang memiliki kemiripan dengan jurnal ini, namun juga terdapat beberapa perbedaan dari segi variabel, subjek penelitian, metode yang digunakan, fokus penelitian, tempat serta waktu penelitian. penelitian tersebut yaitu:

Penelitian berjudul “Peran PPID dalam Pelayanan serta Penyediaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Kota Malang)”, oleh Bima Sakti Wiyono Putro, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2014. Penelitian ini membahas Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Pemerintah Kota Malang beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis Sosiologis dan metode analisis deskriptif kualitatif didapat kesimpulan bahwa Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintahan Kota Malang telah mengimplementasikan undang- undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik khususnya mengenai Peran Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hasil dari pembahasan jurnal tersebut adalah Upaya- Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kominfo dan Komunikasi Pemerintah Kota Malang adalah bahwa menyangkut peran tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Pemerintah Kota Malang pada dasarnya adalah berjalannya ketentuan seperti yang diamanatkan oleh undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, secara keseluruhan implementasi Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 di Pemerintah Kota Malang sudah bisa berjalan dengan baik, dalam hal penyediaan dan pelayanan Informasi Publik peran pejabat pengelola informasi dan dokumentasi pemerintah Kota Malang telah mempunyai pedoman yaitu dengan digunakannya Teknologi Informasi dengan secara online yang cukup memadai sebagai sarana pelayanan untuk memudahkan dan mempercepat akses informasi sesuai kebutuhan.

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah mengenai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Namun penelitian ini fokus kepada “Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Dan persandian dalam Mensosialisasikan Informasi Publik di Kabupaten Aceh Barat”. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Bima Sakti Wiyono Putro fokus kepada Peranan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik Pemerintahan Kota Malang beserta kendala yang dihadapi serta upaya mengatasi kendala tersebut.

Sebelumnya periset telah membandingkan dengan penelitian terdahulu dari hal tersebut, peneliti memiliki keterbaruan (novelty) sebagai syarat untuk sebuah penelitian novelty tersebut antara lain: Penelitian ini menyajikan sejumlah Informasi baru, penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya, dan penelitian ini berusaha untuk melakukan penguatan terhadap kelemahan yang ada di penelitian sebelumnya.

Berlandaskan latar belakang tersebut, hingga rumusan permasalahan dalam riset ini ialah periset ingin mengetahui “Strategi Komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dalam hal Sosialisasi Informasi/data Publik di Kabupaten Aceh Barat”. Mengingat bernilainya keterbukaan informasi publik serta kedudukan vital Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) dalam pelayanan informasi/data publik, maka berguna untuk melaksanakan Penelitian ini agar mengetahui seperti apa strategi komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, dalam sosialisasi informasi publik di Kabupaten Aceh Barat. Dan periset mengambil judul “Strategi Komunikasi Pemerintah Daerah Dalam Mensosialisasikan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Barat” dengan fokus Studi Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kabupaten Aceh Barat.

## LANDASAN TEORI

### Teori Komunikasi Harold Lasswell

Komunikasi ialah kegiatan dasar manusia yang bisa dikomunikasikan serta dipertukarkan dalam kehidupan tiap hari. Tidak terdapat satu orang pun yang tidak ikut serta dalam komunikasi, komunikasi sangat berarti dalam kehidupan. Pertumbuhan ilmu pengetahuan manusia bermula dari komunikasi. Komunikasi pula ialah sistem sosial yang butuh silih menunjang supaya komunikasi dalam publik tidak terputus.

Salah satu model komunikasi tertua yang terus digunakan oleh manusia buat tujuan tertentu, ialah model komunikasi yang dirancang oleh Harold Lasswell pada tahun 1948, mendeskripsikan proses komunikasi serta fungsi- fungsi yang dikerjakannya dalam publik. Model ini berarti kalau pesan bisa ditransmisikan lewat sebagian saluran. Model Lasswell ini komunikasi akan berjalan dengan baik apabila melalui lima tahap:

1. Who (siapa)
2. Says what (apa yang dikatakan)
3. In which channel (saluran komunikasi)
4. To whom (kepada siapa)
5. With what effect (faktor pengaruh)<sup>7</sup>

## METODOLOGI PENELITIAN

Tata cara studi yang periset pakai dalam riset ini merupakan tata cara riset lapangan (*field study*). Riset lapangan merupakan riset yang dicoba secara langsung di lapangan guna tujuan temuan serta riset yang berkaitan dengan formulasi sesuatu permasalahan. Tipe riset yang digunakan merupakan deskriptif analisis serta riset kualitatif. Tipe riset kualitatif dan deskriptif analisis. Tata cara analisis deskriptif kualitatif merupakan menganalisis, menggambarkan, serta merangkum suasana dari bermacam informasi yang dikumpulkan dalam wujud

---

<sup>7</sup> Kurniawan, D. *Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan*. *Jurnal Komunikasi Pendidikan*, Vol II (1), 2018: 60-68.

wawancara ataupun observasi terhadap permasalahan yang diteliti di lapangan.<sup>8</sup> Tujuan riset dalam riset ini merupakan guna mengetahui strategi komunikasi Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) di Kabupaten Aceh Barat dalam sosialisasi informasi publik. Periset mengambil posisi riset di Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat. Adapun yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah ditentukan dengan teknik purposive sampling yaitu, “teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang peneliti harapkan,<sup>9</sup> Informan dalam riset ini merupakan Kepala Bidang Komunikasi Informasi Publik ataupun Kepala Seksi Pengelola Pelayanan Informasi. Metode pengumpulan informasi yang digunakan meliputi observasi, wawancara mendalam serta informasi lain semacam dokumen, dll.

### **1. Sumber Data Penelitian**

Dalam Mengambil data riset, periset melaksanakan pengumpulan data dalam bentuk data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut: a). Data Primer yaitu data yang di peroleh dan dikumpulkan peneliti secara langsung dari narasumber terkait, yaitu instansi terkait.<sup>10</sup> b). Data Sekunder yaitu data yang di dapatkan dari pihak luar atau data yang didapatkan tidak secara langsung, seperti buku, jurnal, laporan dan artikel terkait.

### **2. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam riset ini adalah: a). Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung kepada informan. b). Observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan langsung obyek-obyek yang ada. c). Dokumentasi, yaitu pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

---

<sup>8</sup> Aziz, M., *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Persediaan Pada Koperasi Mahasiswa UIN Maliki Malang* (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014).

<sup>9</sup> Alawiah, T., Rusli, D., & Wibowo, A., *Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik*. Jurnal Kybernologist, 3(1), (2018): 16-45.

<sup>10</sup> Andhika Dwi, H., *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)* (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences, 2019).



### **3. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan: a). Analisis Kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis maupun lisan dari orang yang di amati. b). Analisis Deskriptif, yaitu: Melakukan pengolahan data dan melakukan pengambilan keputusan berdasarkan hasil analisis data.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan serta Penunjukan PPID**

- a. PPID diselenggarakan dengan Keputusan Kepala Wilayah Aceh Barat.
- b. PPID terdiri dari PPID Utama ataupun PPID Kabupaten serta PPID Pembantu.
- c. PPID Utama dijabat oleh kepala dinas persandian, informasi serta komunikasi Kabupaten Aceh Barat serta dianggap selaku pimpinan PPID.
- d. PPID Utama ditempatkan di Dinas Komunikasi, Informatika, serta Persandian Kabupaten Aceh Barat sekaligus jadi Sekretariat PPID.

### **2. Tugas serta Fungsi Utama PPID**

Tugas PPID adalah:

- a. Menyusun serta mempraktikkan kebijakan data serta dokumentasi.
- b. Menyusun laporan penerapan kebijakan data serta dokumentasi.
- c. Mengkoordinasikan serta mengkonsolidasikan pengumpulan data serta dokumentasi dari PPID Pembantu.<sup>11</sup>
- d. Mengarsipkan, mendokumentasikan, mengkomunikasikan serta menyajikan data serta pelayanan dokumen kepada warga.
- e. Verifikasi dokumen data serta dokumen Publik.
- f. Cek konsistensi data serta dokumen yang dikecualikan.
- g. Melaksanakan Pemutakhiran data serta dokumentasi.
- h. Sediakan data serta dokumentasi buat diakses oleh warga.

---

<sup>11</sup> Novita, I., *Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh*. (Skripsi. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2014).

- i. Membenarkan pengelolaan, pemantauan, penilaian, serta pengawasan penerapan kebijakan data serta dokumentasi PPID Pembantu.
- j. Mengadakan rapat koordinasi serta kajian sesering serta/ ataupun sesuai kebutuhan.
- k. Verifikasi data serta dokumen yang cocok buat publikasi.
- l. Menugaskan PPID Pembantu serta/ ataupun pejabat fungsional yang bertugas mengumpulkan, mengelola, serta memelihara data serta dokumen.

Fungsi PPID adalah:

- a. Mengumpulkan data publik dari segala SKPD/ satuan kerja/ satuan kerja yang lain di area Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- b. Menyelenggarakan serta menaruh data publik yang diterima oleh segala CCP/ unit riset/ unit kerja lain di area Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- c. Melaksanakan konsultasi data dari jenis dikecualikan serta terbuka buat publik.
- d. Sokongan dalam penyelesaian sengketa data.

### **3. Prinsip Pelayanan Data Publik**

- a. Transparansi, Bertabiat terbuka, gampang serta bisa diakses seluruh pihak yang berkepentingan, diberi secara lengkap serta gampang dimengerti.
- b. Akuntabilitas, Tanggung jawab bisa diperhitungkan cocok dengan hukum.
- c. Kondisional, tidak berubah- ubah dengan persyaratan pemberi layanan serta penerima, tidak berubah- ubah dengan prinsip kesesuaian buat tujuan serta daya guna.
- d. Partisipasi, mengedepankan kedudukan dan warga dalam penyelenggaraan pelayanan data publik, dengan mencermati aspirasi, kebutuhan, serta harapan warga.
- e. Persamaan hak, tanpa diskriminasi atas bawah ras, suku, agama, kalangan, tipe kelamin serta status ekonomi.

- f. Penyeimbang antara hak serta kewajiban, hak serta pemberi pelayanan publik serta para pihak wajib melakukan kewajibannya.<sup>12</sup>

#### **4. Layanan Informasi Publik**

Tiap lembaga pelayanan publik harus sesuai dengan tanggung jawabnya serta wajib mempunyai standar pelayanan dari segi prosedur serta waktu, dimensi standar kinerja pelayanan publik, serta wajib disetujui penyedia dan penerima layanan data. Standar pelayanan data publik sebagai berikut:

##### **a. Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik**

Dukungan front serta back office dibutuhkan buat melaksanakan layanan informasi di sekretariat PPID:

Bagian Front Office meliputi:

- 1) Desk layanan langsung
- 2) Desk Layanan Media Online

Bagian Back Office meliputi:

- 1) Bidang Arsip dan Dokumentasi Informasi
- 2) Bidang Pengolahan Data dan Klasifikasi Informasi
- 3) Bidang Menyelesaikan Sangketa Informasi

##### **b. Desk Informasi Publik**

Untuk mengakomodasi serta menjawab permintaan kebutuhan pemohon informasi publik, Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi sediakan layanan Informasi tatap muka serta online lewat Desk Layanan Informasi Publik.<sup>13</sup>

Pelayanan informasi/data secara langsung, ialah layanan informasi publik, diklasifikasikan harus ada setiap saat dengan memakai mekanisme layanan berikut:

- 1) Untuk yang mau mendapatkan data tiba ke loket layanan data serta mengisi formulir permintaan data dengan fotokopi KTP serta slip data pengguna.
- 2) Pejabat yang berwenang wajib mendokumentasikan penerimaan permintaan data publik kepada pemohon informasi publik.

---

<sup>12</sup> Wp, B. S. *Peran Ppid Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University, 2014).

<sup>13</sup> Hardyanti, W., *Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik no 14/2008*. WACANA: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi, 14(4), (2015): 297-309.


- 3) Lembaga yang berwenang menanggulangi permintaan data publik cocok dengan formulir permintaan data yang ditandatangani oleh pemohon.
- 4) Pejabat yang berwenang penuhi permintaan data yang dimohon oleh pemohon/ pengguna data. Bila data yang dibutuhkan dikecualikan, PPID hendak menafsirkannya cocok dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 5) Aparat membagikan fakta penyampaian data publik kepada pengguna data publik.

Pemohon data serta dokumentasi harus penuhi persyaratan:

- 1) Mencantumkan bukti diri yang jelas cocok dengan syarat yang berlaku serta/ ataupun peraturan perundang- undangan.
- 2) Mencantumkan alamat serta no telepon yang jelas.
- 3) Mengantarkan secara jelas tipe data serta dokumentasi yang diperlukan.
- 4) Mencantumkan iktikad serta tujuan permohonan data serta dokumentasi yang bisa dipertanggungjawabkan.
- 5) Melaporkan kesediaan membayar bayaran serta metode pembayaran buat mendapatkan data yang dimohon, selama bayaran yang dikenakan terbilang normal.

Layanan informasi/data menggunakan fasilitas online, yaitu fasilitas yang digunakan oleh PPID untuk membrikan layanan informasi/data publik. PPID memakai aplikasi khusus berbasis halaman website serta email. Dengan terdapatnya web (<https://ppid.acehbaratkab.go.id>) serta email resmi PPID, warga yang memerlukan data bisa lebih gampang mengakses data yang mereka butuhkan lewat fasilitas elektronik yang mereka pakai.

Gambar 1. Website PPID



Sumber: website resmi PPID (<https://ppid.acehbaratkab.go.id>)

Blog website resmi PPID sediakan informasi/data yang diperlukan pemohon yaitu data yang diberikan secara berkala, data yang diberikan secara langsung, data yang diberikan tiap saat, serta data yang dikecualikan. Dengan adanya email resmi PPID, para pemohon informasi/data lebih gampang berkiriman pesan dengan pihak PPID.

## **5. Pengklasifikasian data dibagi menjadi dua kelompok, yaitu data yang bersifat publik dan yang dikecualikan**

Untuk Informasi yang bersifat publik dikelompokkan berdasarkan subyek informasi sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan kegiatan setiap satuan kerja. Pengelompokan informasi yang bersifat publik meliputi Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Informasi publik yang wajib diumumkan secara serta merta, Informasi publik yang wajib tersedia setiap saat. Sedangkan untuk informasi yang dikecualikan tidak masuk dalam daftar informasi publik.<sup>14</sup>

### **a. Data yang bersifat publik**

Informasi/data yang jelas, paling utama data yang wajib dikomunikasikan serta dilaporkan secara berkala, meliputi:

- 1) Sejarah pendek, struktur organisasi, tujuan, jabatan, tugas serta guna, agenda kerja, dll. berisi catatan.
- 2) Aktivitas serta capaian pemerintah kabupaten Aceh Barat, laporan pertanggungjawaban kinerja, dll. Data tentang.
- 3) Laporan kinerja area, laporan anggaran, laporan laba rugi tanggung jawab keuangan, dll. Data tentang laporan keuangan serta sebagainya.
- 4) Data lain sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.
- 5) Data lebih lanjut yang dimohon oleh pemohon.

Data yang segera dilaporkan merupakan data yang bisa membahayakan kehidupan banyak orang dalam kedisiplinan universal, antara lain:

- 1) Memungkinkan terjadinya tsunami, letusan gunung berapi, tanah longsor, banjir, dll. Data tentang musibah alam.
- 2) Data limbah B3, misalnya Laporan hasil pengujian limbah kimia di sungai, laut ataupun pemukiman.
- 3) Data kebocoran reaktor nuklir, semacam pemakaian reaktor nuklir buat pembangkit listrik.

---

<sup>14</sup> Lukito, C., *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik*. *Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1(1), (2017): 1-7.

- 4) Data izin semacam izin publik.
- 5) Hal- hal lain yang mengancam kehidupan banyak orang.

Data universal yang senantiasa ada:

- 1) Catatan seluruh data publik yang terletak di dasar kemampuan Pemerintah Aceh Barat; Data yang dikecualikan tidak disertakan.
- 2) Hasil keputusan pemerintah kabupaten Aceh Barat serta konteks keputusan tersebut.
- 3) Seluruh kebijakan serta dokumen pendukung yang ada.
- 4) Program/ rencana aktivitas kerja.
- 5) Konvensi antara Pemerintah Pemerintah Aceh Barat dengan pihak ketiga.
- 6) Data serta kebijakan di informasikan dalam rapat universal pejabat pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- 7) Prosedur Operasional Pelayanan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
- 8) Laporan Pelayanan Akses Data Publik bersumber pada Undang-Undang Akses Informasi Publik Nomor. 14 Tahun 2008.

#### **b. Informasi/data yang dikecualikan**

Data yang dikecualikan merupakan data yang diatur dalam Pasal 17 Undang- Undang No 14 Tahun 2008.

- 1) Data yang bisa merugikan negeri.
- 2) Data tentang kepentingan industri dalam melindungi dari persaingan tidak sehat.
- 3) Data tentang hak- hak orang.
- 4) Data tentang rahasia profesi.
- 5) Data ataupun dokumen yang tidak legal.<sup>15</sup>

Prinsip-prinsip yang wajib diiringi kala mengklasifikasikan data dikecualikan.

- 1) Ketat, mengklasifikasikan data yang dikecualikan wajib betul- betul memakai tata cara yang valid serta mengutamakan objektivitas.
- 2) Pembatasan, berarti kalau data yang dikecualikan wajib dibatasi pada data tertentu buat menjauhi interpretasi subjektif serta sewenang- wenang.
- 3) Tidak mutlak, ialah sama sekali tidak terdapat data yang dikecualikan bila membutuhkan kepentingan publik yang lebih besar.

---

<sup>15</sup> Kamaliah, K., *Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda*. Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), (2015).

## **6. Hasil Wawancara Informan**

Hasil wawancara dari informan sangat berarti dalam riset ini, berikut hasil wawancara informan (Jamilah Djafar, SP serta Hidayat, SE) yang dari wawancara tersebut memperoleh hasil ialah program yang dilaksanakan dalam sosialisasi informasi/data publik. Program yang dilaksanakan PPID dalam sosialisasi data publik ialah dengan membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG), Kelompok Informasi Gampong (KIG) merupakan forum komunikasi, kelompok warga dengan aktivitas tertentu, sanggup memantau serta mendiskusikan data dari bermacam sumber, memantau hasil serta memberitahukan data kepada warga, serta lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan tiap hari.

Kelompok Informasi Gampong (KIG) merupakan lembaga dedikasi warga dengan fokus terhadap pelayanan informasi/data serta pemberdayaan warga pada saat diperlukan. Secara kelompok, KIG sangat sedikit terdiri dari tiga (3) orang yang jumlahnya bisa ditambah bergantung kebutuhan serta keahlian pengorganisasian anggota sehingga jumlahnya tidak lebih dari 30 (tiga puluh) orang sekalian. Tidak hanya misi serta guna KIG ini merupakan membentuk warga yang aktif, berminat serta terinformasi, membolehkan warga mengorganisasikan informasi/data yang dibutuhkan serta berguna, membentuk jaringan informasi/data serta membentuk kelompok-kelompok warga terhubung dengan orang lain. Inilah guna KIG, ialah selaku fasilitas informasi, selaku mitra diskusi, selaku lembaga nilai ekonomi, serta selaku sarana guna menaikkan literasi warga.

## **7. Pembahasan Wawancara Informan**

Di pembahasan ini periset memakai model komunikasi Laswell, Lasswell menerangkan kalau metode yang terbaik buat menerangkan proses komunikasi dalam menanggapi persoalan, siapa berkata apa, lewat saluran apa, kepada siapa, dengan dampak apa. Jawaban untuk persoalan paradigmatik Lasswell itu ialah unsur-unsur proses komunikasi, ialah komunikator, pesan, media, penerima/komunikasi serta dampak.

Bersumber pada Hasil wawancara informan di lapangan, hingga periset menjabarkan prosesnya dengan memakai model komunikasi Laswell, terpaut dengan program yang telah pernah di laksanakan oleh PPID Dinas, Komunikasi,

Informatika, serta Persandian Kabupaten Aceh Barat, dalam perihal ini PPID melaksanakan program sosialisasi yang diperuntukan ke warga, bisa dilihat prosesnya berikut ini:

- a. *Who*: Siapa orang yang membuat program sosialisasi?  
(Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat).
- b. *Say What*: Apa Program Sosialisasinya?  
(Program yang telah dilaksanakan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dalam sosialisasi informasi publik dengan membentuk Kelompok Informasi Gampong (KIG), KIG ialah kelompok warga yang dibangun dikelola dari oleh warga yang secara spesial berorientasi pada layanan data serta pemberdayaan warga sesuai kebutuhan, setelah itu mendiskusikan hasil monitoring serta menyalurkan data kepada warga sekitarnya serta lebih lanjut mengimplementasikan dalam kehidupan).
- c. *In Which Channel*: Saluran apa yang digunakan dalam melaksanakan program?  
(Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat menggunakan saluran dengan sosialisasi).
- d. *To Whom*: Siapa penerima Pesan Komunikasi?  
(Warga ataupun Perangkat Gampong).
- e. *With What Effect*: Apa dampak yang terjalin pada saat komunikasi menerima pesan yang sudah di sampaikan?  
(Meningkatkan literasi di bidang informasi/data, ialah bagaimana memandang jika upaya mendapatkan informasi/data jadi kebutuhan hidup dan sudah terbiasa mencari kabar dari bermacam sumber, menaikkan literasi media massa, yakni keahlian memakai media massa secara pintar serta sehat serta sanggup mendayagunakannya dalam kehidupan mereka, menaikkan literasi dibidang teknologi data, keahlian masyarakat mengakses dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi semacam personal komputer serta internet buat mendayagunakan menjadi jasa dan produk teknologi kabar dan komunikasi, dengan adanya KIG warga lebih mengenali jalan informasi/data yang efisien dipedesaannya guna menanggulangi hambatan informasi/data pada warga).



## **KESIMPULAN**

Bersumber pada hasil serta ulasan yang sudah dijabarkan pada bagian sebelumnya, hingga periset bisa mengambil kesimpulan sebagai berikut mengingat kedudukan Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Kabupaten Aceh Barat selaku Badan Informasi Publik: Kedudukan serta strategi komunikasi yang dicoba PPID sangat berarti serta menguntungkan untuk warga, kedudukan PPID Dinas Komunikasi, Informatika serta Persandian di Kabupaten Aceh telah cocok dengan persyaratan serta peraturan yang ditetapkan UU Nomor 14 Tahun 2008 telah sesuai dengan prinsip keterbukaan informasi serta asas pelayanan informasi publik.

Dalam perihal penyediaan serta pelayanan Data Publik kedudukan Pejabat Pengelola Informasi serta Dokumentasi Dinas Komunikasi, Informatika serta Persandian Kabupaten Aceh Barat sudah memiliki pedoman, sehingga standarisasi pelayanan dilakukan dengan efisien serta efektif. Salah satu keunggulan dari PPID Dinas Komunikasi, Informatika serta Persandian Kabupaten Aceh Barat menyangkut operasional Pelayanan Informasi ini merupakan dengan digunakannya Teknologi Informasi secara online yang lumayan mencukupi selaku fasilitas pelayanan guna mempermudah serta mempercepat akses data sesuai kebutuhan, dan mekanisme pelayanan informasi/data publik yang dilaksanakan oleh PPID lumayan baik serta memuaskan. Walau memang masih terdapat sebagian hambatan dalam penerapan pelayanan tersebut, akan tetapi secara universal aspek kepentingan warga senantiasa jadi prioritas.

Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Aceh Barat melaksanakan tugas pokok serta gunanya selaku organisasi independen dengan melakukan langkah-langkah, uji konsekuensi serta klasifikasi, langkah tersebut ialah ketentuan untuk menjadi informasi publik serta non publik sesuai dengan Undang-Undang KIP Nomor 14 tahun 2008 Pasal 19. PPID mempraktikkan strategi komunikasi dalam perihal sosialisasi yang diperuntukan ke warga lewat pembuatan Kelompok Informasi Gampong (KIG), yang tujuannya buat tingkatkan literasi di bidang informasi, tingkatkan literasi media massa, tingkatkan literasi teknologi informasi, serta

mempermudah warga menciptakan saluran data yang efisien buat menanggulangi hambatan informasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alawiah, T., Rusli, D., & Wibowo, A. Implementasi Kebijakan Tentang Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Kybernologist*, 3 (1), 2018.
- Andhika Dwi, H. *Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Kota Semarang Dalam Mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik (Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008)* (Doctoral Dissertation, Faculty Of Social And Political Sciences. 2019).
- Aziz, M. *Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Penjualan Dan Persediaan Pada Koperasi Mahasiswa Uin Maliki Malang*. (Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. 2014).
- Hardyanti, W. Konsep Best Practices Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008. *Wacana: Jurnal Ilmiah Ilmu Komunikasi*, 14(4), 2015.
- Ivan, S. *Analisis Fungsi Komisi Informasi Dalam Menjamin Hak Atas Informasi Publik*. 2021. <http://repo.apmd.ac.id/1583/>
- Kamaliah, K. Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik Di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3 (2). 2015.
- Kurniawan, D. Komunikasi Model Laswell Dan Stimulus-Organism-Response Dalam Mewujudkan Pembelajaran Menyenangkan. *Jurnal Komunikasi Pendidikan, Vol I* (1), 2018. DOI: <https://doi.org/10.32585/jkp.v2i1.65>
- Lukito, C. Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik. *Jian-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 1 (1), 2017.
- Mindarti, L. I., Saleh, C., & Galih, A. P. Sosialisasi Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran Keterbukaan Informasi Publik Bagi Perangkat Kelurahan. *Jmm (Jurnal Masyarakat Mandiri)*, 5 (4), 2021. DOI: <https://doi.org/10.31764/jmm.v5i4.5028>
- Novita, I., Peranan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dalam Pelayanan Informasi Publik Di Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Aceh. *Skripsi*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. 2014.
- Sari, M., & Mulyadi, R., Kinerja Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (Ppid) Kabupaten Bungo Dalam Pemenuhan Ketersediaan Informasi Publik. *Transparansi: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi, Vol 3* (2), 2020. DOI: <https://doi.org/10.31334/transparansi.v3i2.1141>
- Suprapti, A. *Analisis Jaringan Komunikasi Antara Ppid Utama Dan PPID Pembantu Dalam Menyediakan Informasi Publik Pada Pemerintah Kota Solok* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas. 2021).

- Trijayanto, D., & Idrus, I. A. Peran PPID Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik. *Ikra-Ith Humaniora: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 3 (1), 2019.
- Wibowo, M. F. Peran Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi (PPID) Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Jawa Timur Dalam Pelayanan Dan Penyediaan Informasi Publik. *Voxpop*, Vol I (1), 2019.
- Wp, B. S.s. *Peran PPID Dalam Pelayanan Serta Penyediaan Informasi Publik* (Doctoral Dissertation, Brawijaya University. 2014).

